

Metode *Strategic Assumption Surfacing And Testing (Sast)* Dalam Upaya Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Sektor Perhotelan Di Kota Jambi

Liza Milani¹⁾

1) Mahasiswa Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Jambi; e-mail : lizamilani18@gmail.com

ABSTRACT

This study measures environmental management compliance in the hotel sector in Jambi City and determines strategies to improve environmental management with Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST) method. Assessment of environmental management compliance by the hotel sector is measured through an assessment of 3 aspects, namely licensing, monitoring and reporting based on statutory indicators. Meanwhile, strategy determination uses the Strategic Assumption Surfacing And Testing (SAST) method by considering the assumptions of 15 factors based on certainty and importance levels, with a range of 1 to 5 intervals. The results shows that they have complied in licensing aspects, but have not complied in monitoring and reporting aspects. Assumption as a priority strategy by Jambi City's Government to improve environmental management of hotel sector is increasing coordination efforts as guidance and supervision form in appeals, strengthening the structure and person in charge of environmental management, as well as providing environmental management facilities. Important to increase of guidance and supervision efforts by strengthening coordination with hotels in carrying out environmental management, especially strengthening the structure and person in charge of environmental management as well as to increase provision of environmental management facilities in hotels in Jambi City.

Keywords : Environmental Management Compliance; Hotel Sector; SAST; Jambi City

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata memiliki peran penting pembangunan di Provinsi Jambi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor ini juga membawa dampak positif bagi masyarakat di kawasan atau lokasi tujuan wisata. Perkembangan sektor pariwisata ditunjukkan oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus), dengan total kunjungan 2.399.560 di tahun 2018, meningkat 237.405 orang (11%) dibanding total kunjungan di tahun 2017 sebesar 2.162.155 orang (Dinas Pariwisata Provinsi Jambi, 2016; Saragih, 2019). Kunjungan wisatawan tersebut menumbuhkan sektor perhotelan di Provinsi Jambi dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah hotel berbintang sebanyak 19 hotel di tahun 2011 bertambah menjadi 131 hotel di tahun 2016, sedangkan untuk hotel non bintang pada tahun 2011 terdapat 125 hotel dan di tahun 2016 menjadi 168 hotel. Peningkatan jumlah ini diikuti peningkatan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) sebesar 45,20% pada September 2019, dengan TPK tertinggi yaitu hotel bintang 5 (Badan Pusat Statistik RI, 2020).

Pertumbuhan sektor pariwisata yang mengungkit pertumbuhan perhotelan tentunya harus diiringi dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataan, pada pasal 26 yang menyebutkan bahwa "*setiap pengusaha pariwisata wajib memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri, serta memelihara*

kelestarian lingkungan hidup". Pertumbuhan perhotelan tentu dapat berpotensi pada pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik seperti pencemaran air, meningkatnya polusi udara, bertambahnya sampah dan sebagainya. Biaya pengelolaan lingkungan yang sangat besar dan komitmen pengusaha menjadi salah satu alasan utama bagi hotel tidak melakukan pengelolaan lingkungan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan semakin tidak terkendali (Gunawan, Mahendra, & Diara, 2014; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2009; Nikasius, 2013; Perdanawati Pitoyo, Arthana, & Sudarma, 2016; Pramono, n.d., 2016).

Beberapa hasil penelitian terkait pengelolaan lingkungan oleh sektor perhotelan menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh hotel ternyata disebabkan baik oleh pihak hotel sendiri maupun oleh peranan pihak pemerintah. Penyebab dari pihak hotel didominasi oleh banyaknya hotel yang tidak memiliki kebijakan dan departemen yang menangani masalah lingkungan, kurangnya informasi dan bimbingan teknis mengenai pengelolaan lingkungan, adanya sikap kurang konsisten yang dilakukan oleh staf hotel, kurangnya kesadaran, masih minimnya jumlah personil Badan Lingkungan Hidup (BLH) provinsi maupun kota, serta lemahnya penegakan aturan oleh pemerintah (Dalem, 2012; Melisa, 2013; Nikasius, 2013; Pramono, 2016; Rizky AP & dkk, 2016; Suhardjanto, Studi, Penyuluhan, & Pemberdayaan, 2018).

Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yakni melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), yang pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2014. Secara substansial, Proper terkait dengan penerapan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang pengendalian pencemaran dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), seperti PP No. 27 Th.1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan), PP No. 82 Th.2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air, Pengendalian Pencemaran Air dan PP No.41 Th.1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan PP No.101 Thn 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 serta pengendalian kerusakan lingkungan (lahan) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014; Purnama, 2016).

Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Pasal 5 ayat 2 mengamanatkan pemerintah harus tetap melakukan pengawasan sebagai upaya pencegahan yang dilaksanakan melalui instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: (a) kajian lingkungan hidup strategis; (b) tata ruang; (c) baku mutu lingkungan hidup; (d) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; (e) analisis mengenai dampak lingkungan hidup; (f) upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; (g) perizinan; (h) instrumen ekonomi lingkungan hidup; (i) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; (j) anggaran berbasis lingkungan hidup; (k) analisis risiko lingkungan hidup; (l) audit lingkungan hidup; dan (m) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan (Sekretaris Daerah Kota Jambi, 2016).

Penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (Proper) juga dilaksanakan pada hotel-hotel di Provinsi Jambi, dengan hasil pada periode 2012-2013 ditemukan 2 (dua) hotel di Provinsi Jambi mendapat peringkat Merah dan 1 (satu) hotel dengan peringkat hitam (Permen No 3 Tahun 2014 tentang PROPER). Sementara sejak tahun 2015 sampai sekarang, kegiatan penilaian yang seyogyanya untuk selanjutnya dilaksanakan oleh daerah melalui PROPERDA belum berjalan maksimal. Selain itu, hasil evaluasi pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) untuk dunia usaha di Kota Jambi tahun 2018, menyatakan hanya 1 (satu) hotel yang melaporkan kegiatan pengelolaan tersebut hingga triwulan III, sedangkan di tahun 2019, dari 10 hotel yang terdata di DLH Kota Jambi, hanya 3 (tiga) hotel yang telah melaporkan. Hal tersebut menunjukkan kesadaran pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan oleh pihak perhotelan di Kota Jambi masih sangat jauh dari yang diharapkan (Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, 2020).

Penelitian ini mendukung upaya Pemerintah Kota Jambi di dalam upaya percepatan pengelolaan lingkungan oleh sektor perhotelan di Kota Jambi dengan mengukur ketaatan pengelolaan lingkungan sektor perhotelan di Kota Jambi dan menentukan strategi dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan menggunakan metode *Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST)*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menentukan ketaatan pengelolaan lingkungan dan strategi dalam peningkatan ketaatan oleh pihak hotel di Kota Jambi tahun 2020. Pemilihan hotel sebagai lokasi penelitian dilakukan secara *purposive sampling* dengan kriteria hotel berbintang dengan jumlah terbanyak di Kota Jambi yaitu hotel bintang 3 sebanyak 5 (lima) hotel.

Penilaian ketaatan pengelolaan lingkungan dilakukan melalui teknik wawancara mendalam kepada penanggung jawab pengelola lingkungan dan manajer dari masing-masing hotel dan observasi pada fasilitas pengelolaan lingkungan. Penilaian ketaatan pengelolaan lingkungan oleh pihak hotel diukur melalui penilaian pada 3 (tiga) aspek kategori penaatan yaitu perizinan, pemantauan dan pelaporan berdasarkan indikator perundang-undangan. Pada aspek perizinan, diukur melalui 3 (tiga) indikator: (1) izin lingkungan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, (2) izin tempat penyimpanan sementara LB3 melalui indikator PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan LB3, (3) izin pembuangan limbah cair melalui indikator Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PerMenLH) No 01 tahun 2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran air.

Pada aspek pemantauan, diukur melalui 5 (lima) indikator: (1) pemantauan pada air limbah (outlet IPAL) menurut lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (KepMenLH) No. 5 tahun 2014 tentang kualitas air limbah, (2) udara ambient menurut KepmenLH No. 38 tahun 1996, (3) kebisingan menurut KepMenLH No. 13 tahun 2011, (4) badan air permukaan menurut PP No. 82 tahun 2001, (5) limbah B3 menurut PP 101 tahun 2014. Sedangkan pada aspek pelaporan, diukur melalui 3 (tiga) indikator: (1) izin lingkungan menurut PP No. 27 tahun 2012, (2) izin pembuangan limbah cair menurut PerMenLH No. 01 tahun 2010, (3) izin TPS LB3 menurut PP 101 tahun 2014

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Pendugaan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Drainase yang Berkelanjutan

Penaatan Pengelolaan Lingkungan Sektor Perhotelan

Penaatan pengelolaan lingkungan oleh sektor perhotelan di Kota Jambi, berdasarkan hasil responden dan ditinjau dari 3 aspek yaitu perizinan, pemantauan dan pelaporan berdasarkan indikator peraturan perundang-undangan. Pada aspek perizinan, ditinjau dari 3 jenis yaitu kepemilikan izin lingkungan berdasarkan, izin tempat penyimpanan sementara LB3, dan izin pembuangan limbah cair. Penaatan terhadap pemantauan ditinjau dari 5 aspek yaitu terhadap air limbah (outlet IPAL), udara ambient, kebisingan, badan air permukaan dan limbah B3. Sedangkan aspek pelaporan ditinjau dari pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan seperti yang tercantum di dalam izin lingkungan, izin pembuangan limbah cair, dan izin TPS LB3.

Hasil penelitian menunjukkan hotel yang menjadi sampel pada penelitian ini telah taat di dalam kepemilikan izin lingkungan, sesuai persyaratan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun

2012 tentang Izin Lingkungan. Untuk izin tempat penyimpangan sementara LB3 juga dinilai telah taat sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3. Sedangkan perizinan pembuangan limbah cair, hotel pada penelitian ini juga telah taat, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Penaatan pengelolaan lingkungan berdasarkan aspek pemantauan air limbah, sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kualitas Air Limbah, hotel yang menjadi sampel penelitian ini telah taat didalam melakukan pemantauan. Untuk udara ambient yang diukur berdasarkan indikator Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996, ditemukan 33 persen hotel yang tidak taat, dikarenakan belum melakukan pemantauan.

Penaatan berdasarkan aspek pemantauan terhadap kebisingan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011, seluruh hotel yang menjadi sampel penelitian telah taat. Demikian pula untuk pengelolaan limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 juga telah dilakukan dengan baik oleh seluruh hotel yang menjadi sampel pada penelitian ini. Akan tetapi, untuk pemantauan badan air permukaan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001, ditemukan 33 persen hotel pada sampel penelitian yang belum dilakukan pemantauan.

Penaatan lingkungan berdasarkan pelaporan terkait kewajiban yang tercantum di dalam izin lingkungan menurut PP Nomor 27 Tahun 2012 telah ditemukan di seluruh hotel yang menjadi sampel penelitian, demikian pula dengan pelaporan terkait izin pembuangan limbah cair menurut PermenLH No.01 Tahun 2010. Namun untuk pelaporan terkait izin TPS LB3 menurut PP No.101 Tahun 2014, ditemukan 33 persen hotel yang belum menyampaikan laporan pengelolaan LB3 per triwulannya.

Tabel 2. Evaluasi Penaatan Pengelolaan Lingkungan oleh Sektor Perhotelan di Kota Jambi

| No | Kategori Pnaatan | Peraturan Perundang-undangan | Responden | Status Pnaatan | Keterangan | |
|----|------------------|--|---|----------------|------------|----------------------------|
| 1. | Perizinan | 1. Izin Lingkungan | Hotel A | Taat | | |
| | | | Hotel C | Taat | | |
| | | | Hotel E | Taat | | |
| | | 2. Izin Tempat Penyimpanan Sementara LB3 | PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan LB3 | Hotel C | Taat | |
| | | | | Hotel A | Taat | |
| | | | | Hotel E | Taat | |
| | | 3. Izin pembuangan Limbah Cair | PERMENLH No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air | Hotel A | Taat | |
| | | | | Hotel C | Taat | |
| | | | | Hotel E | Taat | |
| 2. | Pemantauan | 1. Air Limbah (Outlet IPAL) | Hotel A | Taat | | |
| | | | Hotel C | Taat | | |
| | | | Hotel E | Taat | | |
| | | 2. Udara Ambient | KepMenLH No 48/MENLH/11/1996 | Hotel A | Taat | |
| | | | | Hotel C | Tidak Taat | Belum dilakukan pemantauan |
| | | | | Hotel E | Taat | |
| | | | | Hotel A | Taat | |
| | 3. Kebisingan | | Hotel A | Taat | | |

| No | Kategori Penaatan | Peraturan Perundang-undangan | Responden | Status Penaatan | Keterangan | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|--|------|--|
| | | 4.Badan Air Permukaan | KepMenLH No. 13/MENLH/10/2011 | Hotel C | Taat | | | |
| | | | Hotel E | Taat | | | | |
| | | | PP No. 82 Tahun 2001 | Hotel A | Tidak Taat | Belum dilakukan pemantauan | | |
| | | | Hotel C | Taat | | | | |
| | | | Hotel E | Taat | | | | |
| | | | 5.Limbah B3 | PP 101 tahun 2014 | Hotel a | Taat | | |
| | | Hotel C | Taat | | | | | |
| | | Hotel E | Taat | | | | | |
| | | 3. | Pelaporan | 1.Izin Lingkungan | PP no. 27 Tahun 2012 | Hotel A | Taat | |
| | | | | | Hotel C | Taat | | |
| Hotel E | Taat | | | | | | | |
| 2. Izin Pembuangan Limbah Cair | PERMENLH No. 01 Tahun 2010 | | | Hotel A | Taat | | | |
| | Hotel C | | | Taat | | | | |
| | Hotel E | | | Taat | | | | |
| 3. Izin TPS LB3 | PP 101 Tahun 2014 | | | Hotel A | Tidak Taat | Belum menyampaikan laporan pengelolaan LB3 pertriwulan | | |
| | | | | Hotel C | Taat | | | |
| | | | | Hotel E | Tidak Taat | Belum menyampaikan laporan pengelolaan LB3 pertriwulan | | |

Sumber : Data Primer Diolah, 2020

Analisis Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST)

Penentuan strategi dalam peningkatan penataan lingkungan oleh sektor perhotelan di Kota Jambi yang dilakukan melalui penilaian terhadap 15 asumsi berdasarkan tingkat kepastian dan tingkat kepentingan dengan skala interval 1-5, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Penilaian Asumsi Peningkatan Penaatan Lingkungan oleh Sektor Perhotelan di Kota Jambi berdasarkan *Strategic Assumption Surfacing and Testing* (SAST)


| Kode Asumsi | Asumsi | Tingkat Kepentingan | Tingkat Keyakinan | Axis X Dan Axis Y |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| A1 | Adanya kepemilikan dokumen lingkungan hidup | 5 | 5 | 5,5 |
| A2 | Adanya pelaksanaan RKL-RPL yang tercantum dalam dokumen lingkungan | 5 | 4 | 5,4 |
| A3 | Adanya kepemilikan izin lingkungan | 5 | 5 | 5,5 |
| A4 | Adanya fasilitas pengelolaan lingkungan (IPAL, TPS LB3, TP Sampah Padat) | 5 | 5 | 5,5 |
| A5 | Adanya pemantauan rutin terhadap fasilitas pengelolaan lingkungan yang dimiliki (air limbah, LB3) | 5 | 4 | 5,4 |

| Kode Asumsi | Asumsi | Tingkat Kepentingan | Tingkat Keyakinan | Axis X Dan Axis Y |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| A6 | Adanya pengelolaan lanjutan terhadap limbah yang dihasilkan (pihak ke-tiga) | 5 | 4 | 5,4 |
| A7 | Adanya himbauan tentang pengelolaan lingkungan di lingkungan hotel | 5 | 5 | 5,5 |
| A8 | melakukan kegiatan pendaur ulang terhadap limbah/sampah yang masih bisa dimanfaatkan | 4 | 4 | 4,4 |
| A9 | Adanya pemakaian produk yang ramah lingkungan untuk keperluan/kegiatan hotel | 4 | 4 | 4,4 |
| A10 | Adanya ruang terbuka hijau di sekitar lingkungan hotel | 4 | 4 | 4,4 |
| A11 | Adanya sosialisasi/pelatihan untuk penanggung jawab PLH di hotel | 4 | 4 | 4,4 |
| A12 | Adanya struktur/penanggung jawab PL | 5 | 5 | 5,5 |
| A13 | Adanya sosialisasi terhadap staf/pekerja di hotel mengenai PL | 4 | 3 | 4,3 |
| B1 | Adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan hotel | 4 | 3 | 4,3 |
| B2 | Adanya dukungan dari masyarakat sekitar mengenai keberadaan hotel dan PL yang telah dilakukan pihak hotel | 5 | 3 | 5,3 |
| B3 | Adanya bantuan /CSR untuk masyarakat sekitar | 5 | 5 | 5,5 |
| C1 | Adanya pembinaan dan pengawasan rutin dari instansi terkait mengenai PL | 3 | 3 | 3,3 |
| C2 | Adanya sosialisasi/refreshment mengenai peraturan perundang-undangan PLH | 5 | 4 | 5,4 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Untuk selanjutnya, hasil analisis SAST seperti ditunjukkan pada tabel 4.4 diatas dan bagan nilai pada gambar 1. Hasil isian kuesioner tingkat kepastian dan tingkat kepentingan meliputi 18 asumsi, selanjutnya diperingkat berdasarkan skala prioritas. Pada gambar terlihat posisi 18 asumsi yang dapat dilakukan dalam peningkatan pengelolaan lingkungan hidup sektor perhotelan di Kota Jambi. Terdapat 14 asumsi yang ditemukan pada kuadran II atau B (maintain performance), yang menunjukkan kuadran dimana tingkat asumsi kepastian dan asumsi kepentingan tinggi dan sesuai, sehingga cukup mempertahankan asumsi-asumsi tersebut.

Asumsi-asumsi tersebut ditemukan terletak pada 2 kuadran, yaitu kuadran II dan kuadran IV, dengan 3 kategori nilai untuk di masing-masing kuadran. Pada kuadran II ditemukan kode asumsi A1, A3, A4, A7, A12, B3 dengan nilai asumsi tertinggi yakni 5,5, sehingga ketiga asumsi tersebut menjadi prioritas utama untuk dipertimbangkan dalam rangka optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup oleh sektor hotel di Kota Jambi. Sedangkan asumsi dengan nilai 5,4 dengan kode A2, A5, A6, C2, dan asumsi dengan nilai 4,4 yaitu A8, A9, A10 dan A11. Untuk kuadran IV, ditemukan nilai 5,3 untuk kode asumsi B2, nilai 4,3 untuk kode asumsi A13, dab B1, dan nilai 3,3 untuk kode asumsi C1. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Bagan Penilaian Asumsi Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sektor Perhotelan di Kota Jambi
 Sumber: Data Primer Diolah

Asumsi-asumsi dengan nilai tingkat kepastian dan kepentingan yang tinggi dengan nilai masing-masing 5. Asumsi-asumsi berdasarkan nilai yang didapatkan per kuadran menjadi pemeringkatan asumsi yang akan dilakukan terlebih dahulu. Asumsi dengan nilai tertinggi yaitu 5 menurut tingkat kepastian dan 5 menurut kepentingan, yang kemudian dilanjutkan dengan nilai 5 menurut tingkat kepastian dan 4 menurut tingkat kepentingan. Demikian seterusnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Matrik Analisis SAST Pengelolaan Lingkungan Hidup Sektor Perhotelan

| Asumsi | | Variabel | Nilai Asumsi | Keterangan |
|------------|---|-------------------------|--|--|
| Kuadran II | | | | |
| A1 | Adanya kepemilikan dokumen lingkungan hidup | Dokumen Lingkungan | Menjadi asumsi yang paling tinggi dengan nilai 5,5 | Asumsi tersebut menjadi utama untuk ditangani dalam upaya peningkatan pengelolaan lingkungan hidup sektor perhotelan di Kota Jambi |
| A3 | Adanya kepemilikan izin lingkungan | Dokumen Lingkungan | | |
| A4 | Adanya fasilitas pengelolaan lingkungan (IPAL, TPS LB3, TP Sampah Padat) | Fasilitas Pengelolaan | | |
| A7 | Adanya himbauan tentang pengelolaan lingkungan di lingkungan hotel | Fasilitas Pengelolaan | | |
| A12 | Adanya struktur/penanggung jawab PL | | | |
| B3 | Adanya bantuan /CSR untuk masyarakat sekitar | | | |
| A2 | Adanya pelaksanaan RKL-RPL yang tercantum dalam dokumen lingkungan | Pelaporan rutin | Asumsi dengan nilai 5,4 | Adalah asumsi yang harus dilaksanakan selanjutnya |
| A5 | Adanya pemantauan rutin terhadap fasilitas pengelolaan lingkungan yang dimiliki (air limbah, LB3) | Laporan Hasil Pengujian | | |

| Asumsi | | Variabel | Nilai Asumsi | Keterangan |
|------------|---|----------------|-------------------------|---|
| A6 | Adanya pengelolaan lanjutan terhadap limbah yang dihasilkan (pihak ke-tiga) | Bukti manifest | | |
| C2 | Adanya sosialisasi/refreshment mengenai peraturan perundang-undangan PLH | | | |
| A8 | melakukan kegiatan pendaur ulang terhadap limbah/sampah yang masih bisa dimanfaatkan | | Asumsi dengan nilai 4,4 | Adalah asumsi yang harus dilaksanakan selanjutnya |
| A9 | Adanya pemakaian produk yang ramah lingkungan untuk keperluan/kegiatan hotel | | | |
| A10 | Adanya ruang terbuka hijau di sekitar lingkungan hotel | | | |
| A11 | Adanya sosialisasi/pelatihan untuk penanggung jawab PLH di hotel | | | |
| Kuadran IV | | | | |
| B2 | Adanya dukungan dari masyarakat sekitar mengenai keberadaan hotel dan PL yang telah dilakukan pihak hotel | | Asumsi dengan nilai 5,3 | Adalah asumsi yang dapat dilaksanakan setelah asumsi pada kuadran II dilaksanakan |
| A13 | Adanya sosialisasi terhadap staf/pekerja di hotel mengenai PL | | Asumsi dengan nilai 4,3 | |
| B1 | Adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan hotel | | | |
| C1 | Adanya pembinaan dan pengawasan rutin dari instansi terkait mengenai PL | | Asumsi dengan nilai 3,3 | |

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Tabel di atas menampilkan 6 (enam) asumsi utama yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum asumsi-asumsi lain. 6 (enam) asumsi utama tersebut adalah; adanya kepemilikan dokumen lingkungan hidup; adanya kepemilikan izin lingkungan; adanya fasilitas pengelolaan lingkungan (IPAL, TPS LB3, TP Sampah Padat); adanya himbauan tentang pengelolaan lingkungan di lingkungan hotel; adanya struktur/penanggung jawab PL; adanya bantuan /CSR untuk masyarakat sekitar.

Hasil analisis menunjukkan, pembuatan izin lingkungan yang tentunya melalui proses-proses dan persyaratan tertentu menjadi hal yang dianggap harus dilakukan terlebih dahulu. Langkah ini diasumsikan paling penting dan pasti di dalam peningkatan pengelolaan lingkungan oleh pihak hotel di Kota Jambi. Demikian halnya dengan fasilitas pengelolaan lingkungan yang menjadi syarat di dalam proses pembuatan dokumen lingkungan, meliputi ketersediaan IPAL, TPS LB3, TP Sampah Padat.

Terkait struktur/penanggung jawab pengelolaan lingkungan menjadi asumsi yang dianggap penting dan pasti untuk mengungkit pengelolaan lingkungan oleh pihak hotel di Kota Jambi. Kepastian petugas yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan lingkungan di hotel memang hal yang sangat penting, dan tentunya dengan adanya tugas pokok dan fungsi khusus untuk pengelolaan lingkungan, proses pengelolaan lingkungan akan dapat lebih dilakukan dengan tanggung jawab yang besar. Hal ini sekaligus akan menentukan kepastian pelaksanaan himbauan pengelolaan lingkungan di lingkungan hotel. Asumsi terkait bantuan CSR untuk masyarakat sekitar juga dinilai penting dan pasti untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan pihak hotel di Kota Jambi.

Hasil analisis SAST juga menunjukkan terdapat 4 asumsi dengan penilaian penting dan pasti masing-masing 5 dan 4. Hal ini menunjukkan, untuk peningkatan pengelolaan lingkungan oleh hotel di Kota Jambi, diperlukan langkah kedua yaitu pelaksanaan RKL-RPL yang tercantum dalam dokumen lingkungan, pemantauan rutin terhadap fasilitas pengelolaan lingkungan yang dimiliki terhadap air limbah dan LB3, pengelolaan lanjutan terhadap limbah yang dihasilkan oleh pihak ketiga, dan sosialisasi/refreshment terhadap peraturan perundang-undangan PLH.

Temuan ini menunjukkan bahwa dalam peningkatan pengelolaan lingkungan oleh pihak hotel di Kota Jambi, langkah selanjutnya yang menjadi prioritas adalah pelaksanaan dari RKL-RPL yang telah terdapat di dalam dokumen lingkungan. Hal ini memang menjadi hal yang penting, sebuah izin lingkungan yang diterbitkan di dalam dokumen lingkungan mengandung persyaratan pengelolaan lingkungan yang menjadi kewajiban bagi penyelenggara untuk melaksanakan apa yang telah tertera di dalam dokumen lingkungan tersebut, termasuk RKL-RPL. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tercantum di dalam dokumen tersebut apabila telah dilaksanakan maka menunjukkan pengelolaan lingkungan oleh pihak hotel telah dilakukan.

KESIMPULAN

Penaatan pengelolaan lingkungan oleh sektor perhotelan di Kota Jambi, yang ditinjau dari 3 aspek meliputi perizinan, pemantauan dan pelaporan ditemukan pada aspek perizinan semua hotel telah taat, namun belum taat pada aspek pemantauan dan pelaporan. Strategi prioritas berdasarkan tingkat kepastian dan kepentingan, dari 18 asumsi hampir sebagian besar sebanyak 14 asumsi berada pada kuadran II yang menunjukkan tingkat kepastian dan kepentingan tinggi dan sesuai, sehingga cukup kuat untuk menjadikan asumsi-asumsi tersebut menjadi sebuah strategi. Asumsi yang menjadi prioritas strategi oleh pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan oleh sektor perhotelan di Kota Jambi adalah melalui upaya koordinasi dalam bentuk himbauan, memperkuat struktur dan penanggung jawab untuk melakukan pengelolaan lingkungan, serta penyediaan fasilitas pengelolaan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik RI. (2020). *Berita Resmi Statistik; Perkembangan Statistik Perhotelan*. Retrieved from <https://jambi.bps.go.id/pressrelease>
- Dalem, A. A. G. R. (2012). Sistem Manajemen Lingkungan, Tri Hita Karana Dan Implementasinya Pada Hotel. *Bumi Lestari*, 8(1), 1–7.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. (2020). *Hasil Penilaian PROPER Kota Jambi*.
- Dinas Pariwisata Provinsi Jambi. (2016). *Laporan Perkembangan Pariwisata Provinsi Jambi*. Jambi: Pemerintah Provinsi Jambi.
- Gunawan, I. W. A., Mahendra, M. S., & Diara, I. W. (2014). Kinerja Dan Strategi Pengelolaan Limbah Hotel Berbintang. *Ecotrophic*, 12(1), 9–17. Retrieved from issn:1907-5626
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, K. (2014). *Peraturan Menteri LH Nomor 3 TH 2014 Tentang PROPER*. (pp. 1–10). pp. 1–10.
- Melisa, W. (2013). *Analisis Penerapan Sistem Manajemen Limbah Berdasarkan Sertifikasi Eco-Hotel Di Sheraton Surabaya Hotel And Towers*. Universitas Kristen Petra.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009*. Retrieved from

www.ekowisata.org

- Nikasius, J. . (2013). Green Hotel Sebagai Daya Saing Suatu Destinasi (Studi Kasus Pada Industri Hotel Berbintang Di Wilayah Yogyakarta). *Jurnal Nasional Pariwisata*, 5(2), 83–93. Retrieved from https://www.mendeley.com/catalogue/25b049cf-1290-3226-9135-0c38dbab3aa1/?utm_source=desktop
- Perdanawati Pitoyo, P. N., Arthana, I. W., & Sudarma, I. M. (2016). Kinerja Pengelolaan Limbah Hotel Peserta Proper Dan Non Proper Di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. *ECOTROPIC : Jurnal Ilmu Lingkungan (Journal of Environmental Science)*, 10(1), 33. <https://doi.org/10.24843/ejes.2016.v10.i01.p06>
- Pramono, J. (n.d.). *Issues, Process, and Benefits of Environmental Management At the Star Rated Hotel in Bali*.
- Pramono, J. (2016). *Isu-Isu Pengelolaan Lingkungan pada Hotel Berbintang Di Bali*. 10(1), 64–73.
- Purnama, R. A. (2016). Analisis Pengelolaan Lingkungan Hidup Peserta Proper. *Seminar Nasional Dan Gelar Produk*, 41–46.
- Rizky AP, & dkk. (2016). *Analisis Pengelolaan Lingkungan Hidup Peserta Proper Studi Kasus Di Hotel Ciputra Semarang*. Universitas Sebelas Maret.
- Saragih, R. (2019). Geliat Pariwisata Jambi, 2019. Retrieved from Berita Satu website: <https://www.beritasatu.com/gaya-hidup/532935/geliat-pariwisata-jambi>
- Sekretaris Daerah Kota Jambi. (2016). *PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP*.
- Suhardjanto, D., Studi, P., Penyuluhan, S., & Pemberdayaan, P. (2018). Existing Program Tanggung Jawab Sosial (Csr) Hotel Berbintang Terhadap Masyarakat Di Kota Surakarta. *Prosiding SENDI*, (3), 978–979.